

Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor

Default Financing Prevention Strategy of BPRS in Kabupaten Bogor

Aulia Nur Cahyani¹, Neneng Hasanah², Mohammad Iqbal Irfany³

¹Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Bogor 16680, auliaanurcahyani@gmail.com

²Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Bogor 16680, nenengnajaah3@gmail.com

³Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dramaga, Bogor 16680, iqbal.irfany@gmail.com

Abstract. *Financing is channeling funds carried out by Islamic banks, such as Islamic rural banks (BPRS). Risk arising from financing is default risk assessed by the ratio of Non Performing Financing (NPF). BPRS in the area of Kabupaten Bogor have NPF values above the safe limit set by Bank Indonesia. The purpose of this study is to identify the causes and solutions of default financing and formulate strategies for preventing default financing of BPRS in Kabupaten Bogor. The method used in this study is Analytic Network Process (ANP). The total respondents in this study are five. The result showed that external cause is the most influential factor towards the occurrence of default financing. The most influential external cause is customer's bad intention. External solution is the priority solution that need special attention. The priority external solution is strengthening the analysis. The most influential internal cause is adverse selection. Internal solution that is prioritized is training for finance officers. The priority of the default financing prevention strategy in this study is formulating financing risk mitigation.*

Keywords: ANP, BPRS, default financing, prevention strategy


Abstrak. Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, salah satunya oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Risiko yang timbul akibat adanya pembiayaan yaitu risiko gagal bayar, yang dinilai dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). BPRS di wilayah Kabupaten Bogor memiliki nilai NPF di atas batas aman yang ditetapkan Bank Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab dan solusi pembiayaan bermasalah serta merumuskan strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytic Network Process* (ANP). Total responden dalam penelitian ini berjumlah lima orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab eksternal menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah. Penyebab eksternal yang paling berpengaruh adalah iktikad tidak baik nasabah. Solusi eksternal menjadi prioritas solusi yang harus mendapat perhatian khusus. Solusi eksternal yang menjadi prioritas adalah penguatan analisis awal. Penyebab internal yang paling berpengaruh adalah *adverse selection*. Solusi internal yang menjadi prioritas adalah pelatihan bagi petugas pembiayaan. Adapun prioritas strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada penelitian ini adalah penyusunan mitigasi risiko pembiayaan.

Kata kunci: ANP, BPRS, pembiayaan bermasalah, strategi pencegahan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, kegiatan bank syariah secara umum yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, baik untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Salah satu bentuk penyaluran dana kepada masyarakat adalah pembiayaan. Pembiayaan atau dalam istilah teknisnya disebut aktiva produktif, menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 memiliki arti penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai bagian dari bank syariah juga melakukan aktivitas penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan akad periode Januari - Mei 2019 adalah sebagai berikut:




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019 (diolah)

Gambar 1 Komposisi pembiayaan yang diberikan BPRS (juta rupiah)

Pembiayaan murabahah memiliki komposisi paling besar yaitu mencapai 7,392,992 juta rupiah, kemudian diikuti oleh pembiayaan multijasa sebesar 926,043 juta rupiah, musyarakah sebesar 918,301 juta rupiah, *mudharabah* sebesar 203,112 juta rupiah, *qardh* sebesar 198,366 juta rupiah, *ijarah* sebesar 56,851 juta rupiah, dan *istishna* sebesar 40,577 juta rupiah. Pembiayaan *salam* sebesar 0, artinya tidak ada penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *salam* per Mei 2019.


Menurut Susilo (2017), aset bank syariah dalam bentuk pembiayaan dapat menjadi salah satu sumber risiko apabila dalam penyalurannya tidak disertai prinsip kehati-hatian (*prudent*). Risiko kredit atau risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat adanya kegagalan nasabah atau debitur dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR, penggolongan kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima golongan pembiayaan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun pembiayaan nonlancar terdiri dari kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Jumlah pembiayaan nonlancar pada BPRS mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan adanya pergeseran garis pada grafik (Gambar 2). Garis bergeser ke atas, artinya jumlah pembiayaan nonlancar pada BPRS relatif meningkat setiap tahunnya.



*2019 per Mei
 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019 (diolah)

Gambar 2 Pembiayaan BPRS berdasarkan kolektabilitas nonlancar (juta rupiah)

Peningkatan jumlah pembiayaan non lancar atau pembiayaan bermasalah berdampak kepada peningkatan nilai rasio *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Ibrahim & Rahmati (2017), semakin besar alokasi pembiayaan yang diberikan oleh bank, maka semakin besar pula risiko timbulnya pembiayaan bermasalah. NPF merupakan rasio antara total pembiayaan kategori nonlancar yang diberikan dengan total pembiayaan yang diberikan. Batas aman nilai rasio NPF BPRS berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/PBI/DPbs Tahun 2007 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (TKS-BPRS) adalah sebesar 7%. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai rasio NPF BPRS di Indonesia selama lima tahun berturut-turut berada di atas 7% (Gambar 3).



*2019 per Mei
 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019 (diolah)

Gambar 3 Rasio NPF BPRS di Indonesia

Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang memiliki kantor pusat BPRS terbanyak di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak lima kantor pusat (Tabel 1). BPRS dengan kantor pusat di wilayah Kabupaten Bogor yaitu PT. BPR Syariah Amanah Ummah, PT. BPR Syariah Bina Rahmah, PT. BPRS Rif'atul Ummah, PT. BPRS Insan Cita Artha Jaya, dan BPRS Bogor Tegar Beriman.

Tabel 1 Jumlah kantor pusat BPRS di wilayah Provinsi Jawa Barat

Wilayah	Jumlah
Kabupaten Bogor	5
Kabupaten Bandung	4
Kota Depok	4
Kabupaten Bekasi	3
Kota Bekasi	3
Kabupaten Garut	2
Kota Bandung	2
Kota Tasikmalaya	2
Kabupaten Cianjur	1
Kabupaten Subang	1
Kota Cimahi	1

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019 (diolah)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, nilai rasio NPF BPRS di Kabupaten Bogor melebihi batas aman NPF yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 7% (Tabel 2). Pada tahun 2017, nilai rasio NPF dari keempat BPRS di wilayah Kabupaten Bogor yaitu BPRS B, BPRS C, BPRS D, dan BPRS E, berada di atas 7%. Pada tahun 2018, BPRS dengan nilai rasio NPF melebihi 7% adalah BPRS B, BPRS C, dan BPRS E.

Tabel 2 Nilai rasio NPF BPRS Kabupaten Bogor pada tahun 2017-2018

No.	Nama BPRS	Rasio NPF	
		2017	2018
1.	BPRS A	3.31	3.31
2.	BPRS B	38.87	50.72
3.	BPRS C	15.76	10.82
4.	BPRS D	8.25	2.95
5.	BPRS E	18.08	22.94

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019 (diolah)

Kondisi tersebut merupakan salah satu bentuk *fraud*, karena dapat menimbulkan dampak kerugian untuk BPRS, nasabah, ataupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan BPRS. *Fraud* menurut Surat Edaran BI No. 13/28/DPNP adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu pilar strategi penerapan *antifraud* yang tertuang dalam Surat Edaran BI No. 13/28/DPNP yaitu pencegahan. Pilar pencegahan ini memuat perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengurangi risiko terjadinya *fraud*. Oleh karena itu, strategi pencegahan sebagai salah satu pilar strategi penerapan *antifraud*, dapat dijadikan alat untuk mengurangi dampak kerugian akibat adanya risiko pembiayaan (pembiayaan bermasalah) pada BPRS di Kabupaten Bogor.

Menurut UU perbankan syariah pasal 37 ayat (1), penyaluran dana yang mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah tersebut. Pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat menurunkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan serta memperbesar biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif atau PPAP (Djamil, 2012). Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah upaya kebijaksanaan penyisihan terhadap penghapusan aktiva produktif atas risiko kerugian kredit yang timbul akibat kolektabilitas dalam artian nyata. Selain itu, pembiayaan bermasalah dapat memperburuk citra bank dan turunnya kepercayaan masyarakat. Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas, maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu profitabilitas bank syariah yang berujung pada berhentinya operasional terutama pada bank syariah yang memiliki aset kecil seperti pada BPRS (Firmansyah, 2014).

Rasio NPF BPRS di Kabupaten Bogor perlu mendapat perhatian khusus dari masing-masing pihak BPRS karena sudah melebihi batas aman yang ditentukan Bank Indonesia (BI). Demi menjaga kesehatannya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Bogor perlu mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, rumusan solusi serta strategi untuk mencegah pembiayaan bermasalah juga sangat dibutuhkan dalam mempertahankan kelangsungan BPRS di Kabupaten Bogor.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dapat ditemukan pada laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Pembiayaan bermasalah adalah kategori pembiayaan nonlancar dengan kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Djamil (2012) mengatakan bahwa segi produktivitas pembiayaan bermasalah dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, ditunjukkan dengan menurunnya pendapatan bank dan meningkatnya biaya pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Sedangkan dari segi nasional, serta dalam skala nasional dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun kegiatan usaha tersebut diantaranya adalah:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan berdasarkan akad *wadiah*, serta investasi dalam bentuk deposito atau tabungan, berdasarkan akad *mudharabah* atau pun akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan musyarakah), pembiayaan berdasarkan akad murabahah, *salam*, *istishna*, *qardh*, pembiayaan sewa (ijarah), serta pembiayaan sewa beli (ijarah *muntahiya bit tamlik*).
- c. Menempatkan dana kepada bank syariah lain dengan akad *wadiah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang melalui rekening yang ada di BUS, bank konvensional, dan UUS.
- e. Menyediakan produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ibrahim & Rahmati (2017) melakukan penelitian mengenai solusi pembiayaan bermasalah pada bank syariah dengan fokus kajian produk murabahah di BMI Banda Aceh. Penelitian ini menunjukkan besarnya pembiayaan bermasalah merupakan akibat dari besaran alokasi yang disalurkan oleh bank untuk pembiayaan yang tidak disertai dengan manajemen risiko yang baik. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMI Banda Aceh dibagi menjadi tiga kategori yaitu internal, eksternal, dan fiktif.

Faktor internal terdiri dari kelemahan dalam analisis pembiayaan, pembiayaan di bawah kebutuhan nasabah (*under-financing*), jangka waktu pembayaran, kurangnya kontrol dari pihak bank, kurang optimal dalam menyaring risiko, serta kurangnya SDM di bidang relevan. Faktor eksternal (nasabah) yaitu adanya iktikad tidak baik dari nasabah, pendapatan nasabah yang menurun, musibah yang dialami nasabah, kurang profesional dalam mengelola usaha, serta kecerobohan nasabah dalam mengelola dana. Sedangkan faktor fiktif terdiri dari fiktif pembiayaan dan fiktif jaminan.

Rahayu & Hendrianto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong” menyatakan bahwa risiko yang dihadapi oleh BPRS SAFIR yang memiliki dampak besar adalah risiko kredit dan risiko strategi. Risiko kredit disebabkan oleh kesalahan dari pihak nasabah. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perubahan keadaan ekonomi atau watak dari nasabah yang tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi kewajibannya. Sedangkan risiko strategi

muncul karena kesalahan pihak bank. Risiko strategi sangat memiliki pengaruh besar bagi kelangsungan usaha bank. Jika bank salah langkah dalam memilih strategi yang tidak sesuai dengan kondisi eksternal bank, maka apa pun yang direncanakan bank di awal tidak akan berjalan dengan baik.

Tindakan mitigasi risiko pembiayaan BPRS SAFIR ialah menghindari dan mengurangi risiko. Mitigasi menghindari risiko dilakukan dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap usaha dan karakter calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Kemudian mitigasi kedua yang dilakukan BPRS SAFIR yaitu mengurangi risiko dengan penetapan syarat-syarat tertentu untuk masing-masing pembiayaan yang harus dipenuhi calon nasabah penerima fasilitas, pengikatan jaminan berupa *fixed asset* dan *movable asset*, dan melakukan *monitoring* berkala.

Rodoni & Yaman (2018) dalam penelitiannya dengan judul “*Asymmetric Information and Non-Performing Financing: Study in The Indonesia Islamic Banking Industry*” menyatakan bahwa *asymmetric information* (suatu kondisi di mana salah satu pihak memiliki lebih banyak informasi daripada pihak lain) pada pembiayaan *mudharabah* sebagai salah satu risiko *moral hazard* yaitu dengan adanya deviasi penyediaan fakta dan data. Studi kasus pada Bank BRI Syariah menyatakan bahwa nasabah mempunyai informasi keuangan lebih baik dibandingkan dengan pihak bank. Studi kasus pada Bank BJB Syariah menunjukkan bahwa *moral hazard* dilakukan oleh nasabah dengan melakukan duplikasi agunan. Selain itu, *moral hazard* juga disebabkan oleh pengabaian manajemen bank dalam melakukan verifikasi dokumen nasabah. *Adverse selection* (salah memilih nasabah) terjadi karena adanya ketidakterbukaan antara nasabah dengan bank.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Kabupaten Bogor kepada para pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman terkait permasalahan. Tahap selanjutnya adalah pengisian kuesioner oleh para responden pada pertemuan kedua. Data sekunder didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penelitian ini dilakukan di tiga BPRS yang berlokasi di Kabupaten Bogor, yaitu BPRS Bina Rahmah, BPRS Amanah Ummah, dan BPRS Insan Cita Artha Jaya. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* (kriteria tertentu) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Bogor memiliki jumlah BPRS dengan kantor induk terbanyak se-wilayah Provinsi Jawa Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *non probability sampling* (nonacak) dengan teknik pengambilan data menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah tiga praktisi BPRS khususnya direksi dari BPRS bersangkutan, satu perwakilan regulator dalam bidang perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta satu orang akademisi. Total responden dalam penelitian ini berjumlah lima orang.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah *Analytic Network Process* (ANP). Metode ANP merupakan pengembangan dari metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*). Interaksi berupa umpan balik baik dari elemen-elemen dalam klaster (*inner dependence*) maupun antarklaster (*outer dependence*) diizinkan dalam metode ANP. *Software Super Decision 2.10* dan *Microsoft Excel 2013* digunakan dalam mengolah dan menganalisis data.

Tahapan penelitian pada metode ANP adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi Model

Tahap ini merupakan tahap penyusunan model penelitian ANP yang disusun berdasarkan hasil studi literatur dan wawancara secara mendalam kepada para pakar dan praktisi. Para pakar dan praktisi yang dilibatkan memiliki pengetahuan mendalam terkait topik pembiayaan bermasalah khususnya pada BPRS di Kabupaten Bogor.

2. Kuantifikasi Model

Tahap ini merupakan tahap pengisian kuesioner ANP. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner adalah berupa perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui tingkat prioritas di antara dua hal yang diperbandingkan. Pengukuran besar pengaruh dan kepentingan diukur melalui skala numerik 1 sampai dengan 9 (Tabel 3).

Tabel 3 Perbandingan skala

<i>Intensity of Importance</i>	<i>Definition</i>
1	<i>Equal importance</i>
2	
3	<i>Moderate importance</i>
4	
5	<i>Strong importance</i>
6	
7	<i>Very strong demonstrated importance</i>
8	
9	<i>Extreme importance</i>

Sumber: Saaty, 2002

3. Sintesis dan Analisis


Data yang diperoleh dari responden kemudian diinput ke *Software Super Decision*. Output yang dihasilkan dari pengolahan adalah berupa prioritas dan supermatriks. Tahap selanjutnya adalah mencari nilai *geometric mean* (GMk), dan *Kendall's Coefficient of Concordance*. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk mencari nilai *rater agreement* dengan bantuan *Microsoft Excel*.

a. *Geometric Mean*

Geometric mean berfungsi untuk mengetahui hasil penilaian dan pendapat dari para responden dalam satu kelompok. Kombinasi penilaian dari responden akan membentuk konsensus dengan bantuan *pairwise comparison* (perbandingan berpasangan). *Geometric mean* merupakan salah satu jenis perhitungan rata-rata dengan output berupa nilai yang memiliki suatu tendensi tertentu.

b. *Rater Agreement*

Rater agreement merupakan suatu nilai yang memiliki arti tingkat kesepakatan para responden terhadap masalah yang diperhitungkan dalam satu klaster. Perhitungan *rater agreement* menggunakan alat *Kendall's Coefficient of Concordance*. Tingkat kesesuaian yang sempurna ditunjukkan dengan nilai $W=1$. Semakin mendekati nilai 0, maka artinya jawaban bervariasi pada masing-masing responden.




Sumber: Ascarya, 2011

Gambar 4 Tahapan ANP

PEMBAHASAN

Penelitian Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor mengelompokkan beberapa aspek yaitu penyebab, solusi dan strategi berdasarkan studi literatur dan *indepth interview* (wawancara mendalam) yang dilakukan kepada para responden. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor terbagi ke dalam dua kelompok yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Penyebab internal berasal dari internal BPRS. Sedangkan penyebab eksternal berasal dari eksternal berupa nasabah dan kondisi lainnya yang berada di luar BPRS.




Sumber: Ilustrasi penulis, 2019

Gambar 5 Kerangka ANP penelitian

Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor terbagi ke dalam dua kelompok yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Nilai *geometric mean* (GMk) dari penyebab eksternal adalah sebesar 0.8, sedangkan nilai *geometric mean* (GMk) penyebab internal sebesar 0.2. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyebab yang paling berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor berasal dari eksternal bank, sehingga penyebab eksternal harus mendapat perhatian khusus dari pihak bank. Nilai W yang dihasilkan dari perhitungan *rater agreement* adalah 1, yang berarti responden 100% sepakat akan hal ini atau dalam kata lain seluruh responden sepakat bahwa penyebab eksternal merupakan prioritas utama dalam menyumbang angka pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor.




Sumber: Data primer, 2019 (diolah)

Gambar 6 Prioritas penyebab pembiayaan bermasalah

Penyebab Internal Pembiayaan Bermasalah

Penyebab internal merujuk kepada penyebab yang berasal dari BPRS. Penyebab internal terdiri dari *adverse selection* (salah memilih nasabah), kurangnya jumlah tenaga profesional bidang pembiayaan, kapabilitas SDM dalam menganalisis pembiayaan kurang memadai, lemahnya *monitoring* pembiayaan, kebijakan pembiayaan yang terlalu ekspansif, dan munculnya tindakan pidana pegawai BPRS. Gambar 7 menunjukkan tingkat prioritas penyebab internal penyumbang angka pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh.

Prioritas pertama yaitu adanya *adverse selection* dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2110. Urutan kedua yaitu kapabilitas SDM dalam menganalisis pembiayaan yang kurang memadai dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1889. Urutan ketiga yaitu kurangnya jumlah tenaga profesional dalam bidang pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1642. Urutan keempat yaitu lemahnya *monitoring* pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1628. Urutan kelima yaitu tindakan pidana pegawai BPRS dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1377. Urutan keenam yaitu kebijakan pembiayaan yang terlalu ekspansif dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1344. Nilai W yang dihasilkan dari perhitungan *rater agreement* sebesar 0.3417. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden mencapai 34.17%.



Sumber: Data primer, 2019 (diolah)

Gambar 7 Prioritas penyebab internal pembiayaan bermasalah

Adverse selection

Penyebab internal yang menempati prioritas pertama yaitu *adverse selection* (salah memilih nasabah) dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2110. Hal ini menunjukkan *adverse selection* menjadi penyebab internal yang memiliki pengaruh paling besar terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor.

Adverse selection merupakan kondisi yang menggambarkan adanya *asymmetric information* di dalam partisipasi pasar yaitu ketika penjual dan pembeli mempunyai informasi yang berbeda. *Adverse selection* dalam dunia perbankan yaitu suatu permasalahan berupa timbulnya informasi yang berbeda atau *asymmetric information* sebelum terjadinya penyaluran pembiayaan, sehingga terjadi salah memilih nasabah. Pemilik dana atau *shahibul maal* dalam hal ini pihak BPRS tidak mengetahui secara jelas dan rinci terkait karakteristik calon nasabahnya sehingga terjadi salah memilih nasabah. Nasabah yang terpilih adalah nasabah dengan kualitas buruk yang berpotensi menyumbang angka pembiayaan bermasalah pada BPRS tersebut. Oleh karena itu, dalam lingkungan dengan *asymmetric information* yang tinggi, bank syariah tidak terlindungi dari tingkat risiko kredit yang tinggi (Lassoued, 2018).

Kapabilitas SDM dalam menganalisis pembiayaan kurang memadai

Penyebab internal yang menempati prioritas kedua yaitu kapabilitas SDM dalam menganalisis pembiayaan kurang memadai dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1889. Analisis pembiayaan merupakan suatu langkah awal dalam rangkaian penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah. Kualitas analisis pembiayaan yang baik atau dalam kata lain keberhasilan dari analisis pembiayaan dapat memberikan dampak positif terhadap kelancaran proses pengembalian pinjaman berupa pembayaran angsuran oleh nasabah terhadap pihak bank, begitu pula sebaliknya (Susilo, 2017). Apabila kualitas dari analisis pembiayaan buruk, maka akan timbul risiko kemacetan dalam angsuran nasabah. Prinsip kehati-hatian dalam proses analisis sangat dibutuhkan guna meminimalisasi risiko kemacetan tersebut, terutama dalam hal pengumpulan informasi dan data yang diperlukan.

Kekurangan jumlah tenaga profesional pembiayaan

Penyebab internal yang menempati prioritas ketiga yaitu kurangnya jumlah tenaga profesional bidang pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1642. Menurut para praktisi, tenaga profesional pembiayaan di BPRS memang sangat terbatas jumlahnya. Setiap tenaga pembiayaan harus memegang kendali terhadap banyak nasabah sehingga pengendalian akan pembiayaan tidak maksimal.

Keterbatasan tenaga pembiayaan ini dapat menjadi pemicu terhadap timbulnya pembiayaan bermasalah pada BPRS tersebut.

Lemahnya *monitoring* pembiayaan

Penyebab internal yang menempati prioritas keempat yaitu lemahnya *monitoring* pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1628. Kegiatan *monitoring* pada perbankan dimaksudkan untuk penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan melalui pembiayaan kepada nasabah. Menurut Djamil (2012), lemahnya pemantauan yang merupakan salah satu aspek manajerial bank dapat menjadi pemicu timbulnya pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan luasnya lingkup pembiayaan serta adanya keterbatasan waktu dan tenaga kerja atau SDM.

Tindakan pidana pegawai BPRS

Penyebab internal yang menempati prioritas kelima yaitu tindakan pidana pegawai BPRS dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1377. Penyaluran pembiayaan yang tidak dilandaskan prinsip kehati-hatian (*prudent*) merupakan salah satu hal yang mampu menimbulkan terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah (Anisha, 2016). Menurut para responden, tindakan pidana di sini diartikan dengan adanya pembiayaan fiktif. Pembiayaan fiktif ini terjadi karena adanya manipulasi terhadap permohonan pembiayaan (Ibrahim & Rahmati, 2017).


Kebijakan pembiayaan terlalu ekspansif

Penyebab internal yang menempati prioritas keenam yaitu kebijakan pembiayaan yang terlalu ekspansif dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1344. Penerapan kebijakan piutang yang kurang tepat berpotensi memicu terjadinya pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah (Djamil, 2012). Menurut Siamat, Kusumawardhani & Agustin (2005), penetapan target kredit yang melebihi pertumbuhan kredit secara wajar berakibat kepada penyaluran kredit secara tidak selektif. Ketidakselektifan petugas pembiayaan dalam memilih calon nasabah pembiayaan dapat berujung kepada timbulnya pembiayaan bermasalah.

Penyebab Eksternal Pembiayaan Bermasalah

Penyebab eksternal merujuk kepada penyebab yang berasal dari luar bank syariah. Penyebab eksternal berasal dari nasabah atau kondisi lain di luar bank. Penyebab eksternal terdiri dari kondisi ekonomi dan politik, kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, kondisi usaha nasabah yang memburuk, iktikad tidak baik dari nasabah, penggunaan dana yang tidak sesuai akad, dan permasalahan personal nasabah.

Gambar 8 menunjukkan tingkat prioritas penyebab eksternal penyumbang angka pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh. Prioritas pertama yaitu iktikad tidak baik dari nasabah pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2547. Urutan kedua yaitu kondisi usaha nasabah yang menurun dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2092. Urutan ketiga yaitu penggunaan dana tidak sesuai akad dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1863. Urutan keempat yaitu permasalahan personal nasabah dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1465. Urutan kelima yaitu kemudahan memperoleh pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1252. Urutan keenam yaitu kondisi ekonomi dan politik dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.0781. Nilai W yang dihasilkan dari perhitungan *rater agreement* sebesar 0.2503. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden mencapai 25.03%.



Sumber: Data primer, 2019 (diolah)

Gambar 8 Prioritas penyebab eksternal pembiayaan bermasalah

Iktikad tidak baik nasabah pembiayaan

Penyebab eksternal yang menempati prioritas pertama yaitu iktikad tidak baik nasabah pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2547. Hal ini menunjukkan adanya iktikad tidak baik dari nasabah pembiayaan menjadi penyebab eksternal yang memiliki pengaruh paling besar terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor.

Menurut para responden, iktikad tidak baik nasabah terbukti dari penundaan sampai dengan keengganan nasabah membayar cicilan pembiayaan kepada pihak BPRS. Selain itu, pembiayaan berbasis *equity financing* (pembiayaan modal) sangat rentan dalam menyumbang angka pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan pemberian kebebasan kepada *mudharib* (pengelola modal) dalam hal ini nasabah dalam mengelola dana yang dipinjamkan oleh pihak BPRS. Oleh sebab itu, BPRS lebih berpihak kepada pembiayaan berbasis *debt financing* (pembiayaan dengan utang) seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

Kondisi usaha nasabah memburuk

Penyebab eksternal yang menempati prioritas kedua yaitu kondisi usaha nasabah yang memburuk dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2092. Kondisi usaha nasabah yang menurun disebabkan adanya penurunan penghasilan atau pendapatan nasabah peminjam (debitur). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azis (2013), nasabah yang mengalami kegagalan dalam pengembalian pembiayaan kepada pihak bank memang dihadapkan kepada masalah penjualan sehingga penghasilan pun ikut menurun.

Penggunaan dana tidak sesuai akad

Penyebab eksternal yang menempati prioritas ketiga yaitu penggunaan dana tidak sesuai akad dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1863. Menurut responden, beberapa kasus pembiayaan bermasalah timbul akibat penyalahgunaan dana yang dipinjam oleh pihak nasabah. Nasabah menggunakan dananya untuk keperluan yang tidak sesuai dengan akad. Menurut Ibrahim & Rahmati (2017), hal ini terjadi dikarenakan adanya perwakilan dalam pembelian barang. Seharusnya pembelian barang dilakukan oleh bank, namun hal ini sering kali diwakilkan kepada nasabah.

Permasalahan personal nasabah

Penyebab eksternal yang menempati prioritas keempat yaitu permasalahan personal nasabah dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1465. Timbulnya permasalahan personal pada nasabah dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Permasalahan personal yang sering dihadapi nasabah yaitu perceraian, kematian, sakit, dan gaya hidup yang boros (Susilo, 2017). Menurut para praktisi, perceraian menjadi salah satu penyebab yang paling banyak berpengaruh terhadap

pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan timbulnya saling lempar tanggung jawab di antara pasangan yang melakukan pembiayaan kepada pihak bank.

Kemudahan memperoleh pembiayaan

Penyebab eksternal yang menempati prioritas kelima yaitu kemudahan memperoleh pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1252. Menurut para praktisi, timbulnya asumsi di masyarakat bahwa pengajuan pembiayaan kepada BPRS lebih mudah dibanding melakukan pengajuan pembiayaan kepada bank umum syariah, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor. Nasabah yang ditolak oleh bank umum syariah menjadikan BPRS sebagai pilihan kedua untuk mengajukan pembiayaan. Selain itu, persyaratan pembiayaan yang diajukan oleh pihak BPRS kepada calon nasabah tidak sebanyak persyaratan yang diajukan oleh pihak bank umum syariah kepada nasabahnya. Menurut praktisi, hal ini menjadi alasan para calon nasabah dengan kualitas kurang baik mengajukan pembiayaan pada BPRS.


Kondisi ekonomi dan politik

Penyebab eksternal yang menempati prioritas keenam yaitu kondisi ekonomi, politik, dan keamanan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.0781. Menurut Anisha (2016), kondisi ekonomi suatu negara dapat memicu terjadinya pembiayaan bermasalah karena memberikan pengaruh bagi kelancaran usaha nasabah. Apabila kondisi ekonomi negara baik, maka akan berdampak kepada kelancaran usaha nasabah. Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi negara memburuk, maka akan berdampak kepada penurunan penghasilan nasabah sehingga nasabah akan sulit melakukan angsuran kepada pihak bank.

Selain itu, perubahan politik dalam negeri menjadi salah satu faktor pembiayaan bermasalah. Menurut salah satu praktisi, kondisi politik negara khususnya pada musim politik, juga berpengaruh terhadap pengembalian dana oleh nasabah kepada pihak BPRS. Nasabah yang mendukung salah satu calon legislatif misalnya. Nasabah tersebut akan rela mengeluarkan dana untuk mendukung calon legislatif yang ia dukung. Hal ini secara tidak langsung berdampak kepada pengembalian pinjaman.

Solusi Pembiayaan Bermasalah

Solusi untuk mengatasi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor terbagi ke dalam dua kelompok yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Nilai *geometric mean* (GMk) dari penyebab eksternal adalah sebesar 0.8, sedangkan untuk nilai *geometric mean* (GMk) penyebab internal sebesar 0.2. Hal tersebut mengindikasikan bahwa solusi yang paling berpengaruh dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor menurut para responden yaitu solusi eksternal, sehingga solusi eksternal harus mendapat perhatian khusus dan lebih utama dijalankan oleh pihak bank agar pembiayaan bermasalah pada BPRS dapat dikendalikan dan dicegah. Nilai W yang dihasilkan dari perhitungan *rater agreement* adalah 1, yang berarti responden 100% sepakat akan hal ini atau dalam kata lain seluruh responden sepakat bahwa solusi eksternal merupakan prioritas solusi atas penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BPRS di Kabupaten Bogor.




Sumber: Data primer, 2019 (diolah)

Gambar 9 Prioritas solusi pembiayaan bermasalah

Solusi Internal Pembiayaan Bermasalah

Solusi internal bermaksud untuk mengatasi penyebab internal pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor. Solusi internal terdiri dari pengecekan SOP pembiayaan secara sistematis, menata sistem perekrutan, pelatihan bagi petugas pembiayaan, meningkatkan intensitas *monitoring*, evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan, serta pengawasan internal dari kepala bagian pembiayaan.

Gambar 10 menunjukkan tingkat prioritas solusi internal untuk mengatasi penyebab internal terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh. Prioritas pertama yaitu pelatihan bagi petugas pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2346. Urutan kedua yaitu pengawasan internal dari kepala bagian pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1572. Urutan ketiga yaitu meningkatkan intensitas *monitoring* dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1562. Urutan keempat yaitu evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1556. Urutan kelima yaitu pengecekan SOP pembiayaan secara sistematis dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1547. Urutan keenam yaitu menata sistem perekrutan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1417. Nilai *W* yang dihasilkan dari perhitungan *rater agreement* sebesar 0.1406. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden mencapai 14.06%.



Sumber: Data primer, 2019 (diolah)

Gambar 10 Prioritas solusi internal pembiayaan bermasalah

Pelatihan bagi petugas pembiayaan

Solusi internal yang menempati prioritas pertama yaitu pelatihan bagi petugas pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2346. Hal ini menunjukkan pelatihan bagi petugas pembiayaan menjadi solusi atas penyebab internal yang memiliki peranan paling besar dalam mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor. Pelatihan terkait analisis pembiayaan yang baik dan benar sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan dalam memilih calon nasabah pembiayaan. Seorang petugas pembiayaan khususnya analis, harus mampu memperkirakan risiko atas penyaluran pembiayaan. Ketepatan analisis dalam menganalisis sangat memengaruhi kualitas dari pengembalian pinjaman nasabah yang bersangkutan.

Pengawasan internal dari kepala bagian pembiayaan

Solusi internal yang menempati prioritas kedua yaitu pengawasan internal dari kepala bagian pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1572. Pengawasan internal yang dilakukan oleh kepala bagian pembiayaan kepada anak buahnya selaku pengawas langsung nasabah pembiayaan sangat dibutuhkan. Kepala bagian pembiayaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa petugas pembiayaan melakukan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan terhindar dari perbuatan-perbuatan menyimpang yang dapat merugikan BPRS. Menurut Rustam (2013), pengendalian internal

diperlukan untuk mengevaluasi proses pembiayaan yang disalurkan secara keseluruhan serta menilai ketepatan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh *account officer* (pegawai pengelola pembiayaan nasabah).

Meningkatkan intensitas *monitoring*

Solusi internal yang menempati prioritas ketiga yaitu meningkatkan intensitas *monitoring* dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1562. Kegiatan *monitoring* dari pihak BPRS kepada nasabah sangat diperlukan pasca pencairan pembiayaan. Hal ini dapat dijadikan sebagai alat deteksi dini dalam mereduksi risiko kemacetan pengembalian pembiayaan nasabah (Susilo, 2017). Oleh karena itu, peningkatan intensitas *monitoring* sangat tepat dalam mengatasi permasalahan lemahnya pengawasan yang dapat berujung kepada timbulnya pembiayaan bermasalah.

Evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan

Solusi internal yang menempati prioritas keempat yaitu evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1556. Kebijakan pembiayaan BPRS yang tidak tepat dapat memberikan dampak yang buruk terhadap bank itu sendiri, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah. Evaluasi kebijakan yang dilakukan tidak hanya terkait dengan teknis penyaluran pembiayaan saja, tetapi juga evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan langsung dengan petugas penyalur pembiayaan.

Pengecekan SOP pembiayaan secara sistematis

Solusi internal yang menempati prioritas kelima yaitu pengecekan SOP pembiayaan secara sistematis dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1547. Risiko pembiayaan akan dapat direduksi bila petugas pembiayaan bekerja sesuai SOP BPRS dan ketentuan regulator. Kegiatan pengecekan SOP pembiayaan berupa syarat administratif secara sistematis dapat membantu dalam meminimalisasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan pembiayaan tersebut telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pihak BPRS.


Menata sistem perekrutan

Solusi internal yang menempati prioritas keenam yaitu menata sistem perekrutan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1417. Terdapat beberapa tahap yang harus dilalui untuk memperoleh SDM profesional untuk suatu bidang tertentu. Tahapan tersebut dimulai dengan proses rekrutmen. Rekrutmen yang baik akan memudahkan dalam proses seleksi guna mendapatkan SDM andal dengan kinerja yang baik. Menurut Yullyanti (2011), kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh proses seleksi, namun erat kaitannya dengan proses rekrutmen secara tidak langsung.

Solusi Eksternal Pembiayaan Bermasalah

Solusi eksternal bermaksud untuk mengatasi penyebab eksternal atas terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor. Solusi eksternal terdiri dari meningkatkan pelayanan, penyeleksian nasabah pembiayaan secara cermat, supervisi usaha nasabah, penguatan analisis awal, edukasi dan *monitoring* penggunaan dana, serta pendekatan personal nasabah.

Gambar 11 menunjukkan tingkat prioritas solusi eksternal untuk mengatasi penyebab eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh. Prioritas pertama yaitu penguatan analisis awal dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2053. Urutan kedua yaitu edukasi dan *monitoring* penggunaan dana dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1931. Urutan ketiga yaitu menyeleksi nasabah pembiayaan secara cermat dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1853. Urutan keempat yaitu supervisi usaha nasabah dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1759. Urutan kelima yaitu pendekatan personal nasabah dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1567. Urutan keenam yaitu meningkatkan pelayanan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.0837. Nilai *W* yang dihasilkan dari perhitungan *rater agreement* sebesar 0.4331. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden mencapai 43.31%.



Sumber: Data primer, 2019 (diolah)

Gambar 11 Prioritas solusi eksternal pembiayaan bermasalah

Penguatan analisis awal

Solusi eksternal yang menempati prioritas pertama yaitu penguatan analisis awal dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2053. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan penguatan analisis di awal menjadi solusi atas penyebab eksternal yang paling memiliki peranan dalam mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor. Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah analisis awal pembiayaan yang kurang tajam. Hal ini merupakan salah satu dari sekian penyebab yang dapat berpengaruh terhadap timbulnya pembiayaan bermasalah dari aspek operasional bank. Oleh karena itu, penguatan dari segi analisis sangat diperlukan. Analisis yang tepat perlu dilakukan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Edukasi dan *monitoring* penggunaan dana

Solusi eksternal yang menempati prioritas kedua yaitu edukasi dan *monitoring* penggunaan dana dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1931. Penggunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan dengan pihak BPRS berdampak buruk kepada BPRS. Hal ini dapat memicu terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak BPRS. Oleh karena itu, edukasi di awal perjanjian terkait dana yang akan disalurkan sangat penting. Selanjutnya *monitoring* penggunaan dana juga diperlukan sebagai bentuk kontinuitas dari pengendalian penggunaan dana tersebut.

Menyeleksi nasabah pembiayaan secara cermat

Solusi eksternal yang menempati prioritas ketiga yaitu menyeleksi nasabah pembiayaan secara cermat dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1853. Penyeleksian calon nasabah secara cermat berjalan seiringan dengan proses analisis yang dilakukan secara tepat dan akurat. Apabila kedua hal tersebut dilakukan dengan baik, maka akan berdampak kepada terciptanya pembiayaan yang berkualitas. Penerapan standar pinjaman yang ketat akan membantu dalam proses pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah (Aysan & Disli, 2019).

Supervisi usaha nasabah

Solusi eksternal yang menempati prioritas keempat yaitu supervisi usaha nasabah dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1759. Optimalisasi supervisi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepekaan petugas pembiayaan terhadap setiap perubahan yang terjadi pada usaha nasabahnya. Hal ini selain memberikan keuntungan kepada pihak BPRS, juga berfungsi sebagai bentuk pelayanan BPRS kepada nasabahnya yang mampu membedakan bank syariah dengan bank konvensional.

Pendekatan personal nasabah

Solusi eksternal yang menempati prioritas kelima yaitu pendekatan personal nasabah dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1567. Upaya ini dinilai akan mampu menjadi salah satu solusi mengatasi pembiayaan bermasalah yang disebabkan adanya permasalahan personal yang dialami nasabah. Pendekatan personal yang dilakukan oleh pihak BPRS khususnya petugas pembiayaan berfungsi untuk mengetahui kondisi nasabah secara lebih mendalam. Selain itu, upaya ini berfungsi sebagai bentuk silaturahmi pihak BPRS kepada nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

Meningkatkan pelayanan

Solusi eksternal yang menempati prioritas keenam yaitu meningkatkan pelayanan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.0837. Peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sangat diperlukan di tengah persaingan yang semakin kompetitif (Tatik, 2017). Salah satu dimensi kualitas layanan yaitu daya tanggap (ketanggapan) berfungsi dalam menindaklanjuti keluhan yang disampaikan nasabah, sebagai contoh yang ada kaitannya dengan kondisi ekonomi dan juga politik.

Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Rumusan strategi disusun berdasarkan studi literatur dan *indepth interview* (wawancara mendalam) kepada para responden. Strategi-strategi ini diharapkan mampu menjadi rujukan cara yang dapat ditempuh oleh bank syariah khususnya BPRS di wilayah Kabupaten Bogor untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Strategi yang dirumuskan terdiri dari enam strategi yaitu pembentukan komite pembiayaan, penyusunan mitigasi risiko pembiayaan, pembekalan petugas pembiayaan, pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) petugas pembiayaan, optimalisasi pengawasan, dan kunjungan rutin ke nasabah.

Gambar 12 menunjukkan tingkat prioritas strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor berdasarkan hasil olahan data yang diperoleh. Prioritas pertama yaitu penyusunan mitigasi risiko pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2664. Urutan kedua yaitu pembekalan petugas pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2379. Urutan ketiga yaitu pembentukan komite pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2211. Urutan keempat yaitu kunjungan rutin ke nasabah dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1085. Urutan kelima yaitu optimalisasi pengawasan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1020. Urutan keenam yaitu pemberian *reward* dan *punishment* bagi petugas pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.0642. Nilai *W* yang dihasilkan dari perhitungan *rater agreement* sebesar 0.4169. Hal ini berarti tingkat kesepakatan responden mencapai 41.69%.



Sumber: Data primer, 2019 (diolah)

Gambar 12 Prioritas strategi pencegahan pembiayaan bermasalah

Penyusunan mitigasi risiko pembiayaan

Strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor yang menempati prioritas pertama yaitu penyusunan mitigasi risiko pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2664. Hal ini menunjukkan bahwa menurut para responden penyusunan mitigasi risiko pembiayaan menjadi strategi yang memiliki peranan paling besar dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor.

Mitigasi risiko pembiayaan merupakan upaya dalam mengelola risiko yang timbul akibat penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang berpotensi menimbulkan kerugian pihak BPRS. Mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalkan dampak kerugian tersebut. Menurut Susilo (2017), mitigasi risiko menggunakan teknik dalam perumusannya. Teknik-teknik tersebut adalah model pemeringkatan untuk nasabah pembiayaan perorangan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, dan asuransi. Hal-hal dalam manajemen risiko berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/23/PBI/2011 mencakup: pengawasan aktif yang dilakukan oleh dewan komisaris, direksi dan DPS, penentuan kebijakan prosedur dan penetapan limit, melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) risiko kredit, serta melakukan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pembekalan petugas pembiayaan

Strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor yang menempati prioritas kedua yaitu pembekalan petugas pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2379. Demi terciptanya pembiayaan yang berkualitas, proses seleksi nasabah harus dilakukan secara akurat. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan analisis yang baik dari petugas pembiayaan khususnya analis. Pembekalan terkait teknis penyaluran pembiayaan sangat penting untuk dilakukan. Pembekalan petugas pembiayaan tersebut didapatkan dari *training-training* (pelatihan-pelatihan) baik yang bersifat internal maupun eksternal. BPRS di Kabupaten Bogor selalu berusaha memberikan pelatihan secara rutin guna meningkatkan kualitas karyawannya. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada para praktisi, penanaman nilai spiritual sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini yang menjadi nilai tambah bank syariah. Dalam kata lain, penerapan prinsip syariah harus secara mutlak dijadikan pedoman dalam segala aktivitas perbankan.

Pembentukan komite pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah

Strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor yang menempati prioritas ketiga yaitu pembentukan komite pembiayaan yang menangani pembiayaan bermasalah dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.2211. Komite pembiayaan merupakan suatu lembaga yang ada dalam bank syariah tersebut yang menangani khusus terkait pembiayaan. Komite pembiayaan berwenang dalam memberikan putusan atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Komite pembiayaan yang khusus menangani pembiayaan bermasalah pada beberapa BPRS di Kabupaten Bogor dinamakan tim remedial.

Secara umum, fungsi dan tugas dari komite pembiayaan adalah melakukan pembahasan atas proposal pembiayaan yang diajukan oleh *account officer* (pegawai pengelola pembiayaan nasabah), memutuskan persetujuan atau penolakan atas pembiayaan yang diajukan, merumuskan langkah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, serta memutuskan tingkat kolektabilitas nasabah. Menurut Susilo (2017), profesionalisme anggota komite sangat menentukan kualitas pembiayaan.

Kunjungan rutin ke nasabah

Strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor yang menempati prioritas keempat yaitu kunjungan rutin ke nasabah pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1085. Rustam (2013) menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah tidak dilakukannya kunjungan rutin kepada nasabah. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya pemantauan pembiayaan dari pihak BPRS kepada nasabah. Selain sebagai upaya pemantauan, kunjungan rutin juga berfungsi sebagai upaya menjalin silaturahmi pihak BPRS dan nasabah. Menurut para praktisi, kedekatan pihak BPRS dan nasabah akan berdampak kepada

keterbukaan nasabah khususnya terkait usaha mereka. Nasabah akan menjadi kooperatif kepada pihak BPRS dalam segala aktivitasnya. Hal inilah yang membedakan BPRS dengan bank-bank lainnya.

Optimalisasi pengawasan

Strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor yang menempati prioritas kelima yaitu optimalisasi pengawasan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.1020. Pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan pihak BPRS kepada nasabah merupakan salah satu upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah (Djamil, 2012). Kegiatan pengawasan adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dana nasabah yang tersalurkan melalui pembiayaan. Menurut Muhammad (2016), tujuan dari pengawasan pembiayaan adalah untuk memantau kekayaan bank agar terhindar dari penyelewengan, memastikan kebenaran data administrasi pembiayaan, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tata laksana usaha nasabah, serta memastikan prosedur pembiayaan dipatuhi. Pengawasan tidak hanya dilakukan kepada nasabah pembiayaan, tetapi juga diterapkan dalam internal bank. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan pidana petugas BPRS berupa penyalahgunaan wewenang.

Pemberian *reward* dan *punishment* bagi petugas pembiayaan

Strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor yang menempati prioritas keenam yaitu pemberian *reward* dan *punishment* bagi petugas pembiayaan dengan nilai *geometric mean* sebesar 0.0642. Menurut Sutrisno (2009), *reward* adalah balas jasa atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Sedangkan *punishment* merupakan ancaman hukuman yang berfungsi sebagai pemelihara peraturan serta pemberi pelajaran kepada pelanggar (Mangkunegara, 2005). Kedua hal tersebut berperan dalam peningkatan kualitas kinerja karyawan khususnya dalam tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Suryadilaga, Al Musadieg & Nurtjahjono (2016) yang menyatakan bahwa *reward* dan *punishment* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Indonesia Witel Jatim Selatan Malang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor terbagi ke dalam dua kelompok yaitu internal dan eksternal. Penyebab eksternal dinilai menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah. Prioritas penyebab internal dinilai dari yang paling memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah yaitu *adverse selection* (salah memilih nasabah), kapabilitas SDM dalam analisis kurang memadai, kurangnya jumlah tenaga profesional pembiayaan, lemahnya *monitoring* pembiayaan, tindakan pidana pegawai BPRS, serta kebijakan pembiayaan yang terlalu ekspansif. Adapun prioritas penyebab eksternal dari yang paling memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah yaitu iktikad tidak baik nasabah pembiayaan, kondisi usaha nasabah memburuk, penggunaan dana tidak sesuai akad, permasalahan personal nasabah, kemudahan memperoleh pembiayaan, serta kondisi ekonomi dan politik.
2. Solusi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor terbagi ke dalam dua kelompok yaitu solusi internal dan solusi eksternal. Solusi eksternal paling berpengaruh dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Prioritas solusi internal dinilai dari yang paling memiliki pengaruh yaitu pelatihan bagi petugas pembiayaan, pengawasan internal dari kepala bagian pembiayaan, meningkatkan intensitas *monitoring*, evaluasi terhadap kebijakan pembiayaan, pengecekan SOP pembiayaan secara sistematis, serta menata sistem perekrutan. Adapun prioritas solusi eksternal dinilai dari yang paling memiliki pengaruh yaitu penguatan analisis awal, edukasi dan *monitoring* penggunaan dana, menyeleksi nasabah pembiayaan secara cermat, supervisi usaha nasabah, pendekatan personal nasabah, serta meningkatkan pelayanan.
3. Prioritas strategi pencegahan pembiayaan bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor dinilai dari yang paling memiliki pengaruh yaitu penyusunan mitigasi risiko pembiayaan, pembekalan petugas

pembiayaan, pembentukan komite pembiayaan, kunjungan rutin ke nasabah, optimalisasi pengawasan, serta pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) kepada petugas pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisha, N. (2016). *Indikasi moral hazard dan adverse selection dalam penyaluran dana pihak ketiga* [skripsi]. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.
- Ascarya, Yumanita D. (2011). Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia. Jakarta (ID): *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran*.
- Aysan, A.F. & Disli, M. (2019). Small business lending and credit risk: Granger causality evidence. *Economic Modelling*, 83, 245-255.
- Azis, R. (2013). Analisis penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PD BPR Bank Gotong Royong Kabupaten Tegal. *Management Analysis Journal*, 2(2), 1-11.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta (ID), Sinar Grafika.
- Firmansyah, I. (2014). Determinant of non performing loan : The case of Islamic bank in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 17(2), 241-258.
- Ibrahim, A. & Rahmati, A. (2017). Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 71-96.
- Lassoued, M. (2018). Comparative study on credit risk in Islamic banking institutions: The case of Malaysia. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 70, 267-278.
- Mangkunegara, A.P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung (ID), Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta (ID), UPP STIM YKPN.
- Rahayu, I.G. & Hendrianto, H. (2018). Mitigasi risiko pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2): 85-106.
- Rodoni, A. & Yaman, B. (2018). Asymmetric information and non-performing financing: Study in the Indonesian Islamic banking industry. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 10(2), 416-430.
- Rustam, B.R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta (ID), Salemba Empat.
- Saaty, R.W. 2002. *Decision making in complex environment: The Analytic Network Process (ANP) for dependence and feedback*. Creative decisions foundation, Pittsburgh, PA.
- Siamat, D., Kusumawardhani, P. N. & Agustin, F. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan: Dilengkapi UU No. 10 tahun 1998, UU No. 23 tahun 1999, UU No. 03 tahun 2004*. Jakarta (ID), Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suryadilaga, R.M., Al Musadieq, M. & Nurtjahjono, G.E. (2016). Pengaruh *reward* dan *punishment* terhadap kinerja (Studi pada karyawan PT Telkom Indonesia Witel Jatim Selatan Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 39 (1), 156-163.
- Tatik, S. (2017). *Manajemen Pemasaran Strategik Bank di Era Global*. Jakarta (ID), Prenandamedia Group.
- Susilo, E. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta (ID), Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta (ID), Kencana Prenada Media Group.
- Yullyanti, E. (2011). Analisis proses rekrutmen dan seleksi pada kinerja pegawai. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(3), 131-139.